

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan pada Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Di Kota Semarang dengan fokus pada pelaksanaan layanan UPTD PPA dan dinamika kasus dominan KDRT di Kecamatan Semarang Timur dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang, khususnya pada pelayanan UPTD PPA dengan fokus kasus di Kecamatan Semarang Timur, secara normatif telah mengacu pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 yang mengatur tugas, fungsi, dan sistem kerja UPTD PPA sebagai lembaga layanan terpadu bagi korban kekerasan. Pada praktiknya, ketentuan dalam peraturan tersebut sebagian besar telah dilaksanakan, seperti mekanisme penerimaan laporan, pendampingan korban, penggunaan SOP sebagai pedoman kerja, koordinasi dengan DP3A, kepolisian, dan mitra terkait, serta penguatan kapasitas pada stafnya. Pelaksanaan kebijakan juga tercermin melalui respons yang relatif cepat, pendekatan yang berorientasi pada korban, serta kerja tim yang solid di internal UPTD PPA, terutama dalam menangani kasus di wilayah dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Dengan demikian, implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut

belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan korban secara menyeluruh, khususnya dalam menjamin rasa aman, keberlanjutan pendampingan, dan pemberdayaan korban. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, fleksibilitas sistem kerja, serta lingkungan sosial ekonomi dan politik yang turut memengaruhi keberlangsungan perlindungan dan penanganan korban.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dipengaruhi oleh keterpaduan antara kejelasan standar kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, pola komunikasi antar organisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor pendukung implementasi kebijakan terutama berasal dari kejelasan regulasi dan SOP sebagai pedoman kerja, komitmen serta empati pelaksana dalam menangani korban, koordinasi internal UPTD PPA yang relatif solid, serta jejaring komunikasi yang intens dengan DP3A dan kepolisian. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan menjaga keberlangsungan layanan penanganan kasus kekerasan. Sementara itu, faktor penghambat implementasi kebijakan terutama berkaitan dengan ketimpangan kompetensi sumber daya manusia antara staf senior dan staf baru, penurunan dukungan anggaran, keterbatasan fasilitas layanan, serta struktur birokrasi yang cenderung hierarkis sehingga membatasi fleksibilitas penanganan kasus darurat. Selain itu, perbedaan

prosedur antar lembaga rujukan, koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya stabil, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat yang belum kondusif, seperti normalisasi kekerasan dan ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, melalui kerangka Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang ditopang oleh kejelasan kebijakan dan komitmen pelaksana, namun masih dibatasi oleh ketimpangan kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan fasilitas, koordinasi lintas sektor yang belum stabil, serta lingkungan eksternal yang kurang mendukung, sehingga memengaruhi kelancaran implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan perlindungan korban secara optimal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang, khususnya pada pelayanan UPTD PPA di Kecamatan Semarang Timur, maka saran yang dapat diajukan peneliti untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. UPTD PPA Kota Semarang disarankan untuk menyusun prosedur teknis tambahan atau addendum SOP penanganan kasus darurat, khususnya untuk

kasus kekerasan berulang, kekerasan dengan risiko tinggi, dan kondisi korban yang membutuhkan perlindungan segera.

2. Untuk menjamin perlindungan korban yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, UPTD PPA bersama DP3A perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor secara terstruktur dan terjadwal secara pasti, dengan melalui forum koordinasi rutin yang melibatkan kepolisian, fasilitas kesehatan, dan lembaga layanan rujukan.
3. Untuk meningkatkan rasa aman dan kenyamanan korban selama proses layanan, Pemerintah Kota Semarang melalui DP3A disarankan untuk melakukan penyesuaian dukungan fasilitas layanan UPTD PPA, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan privasi korban, seperti penyediaan ruang konseling yang aman, ruang tunggu terpisah, serta sarana pendukung pendampingan korban.
4. Untuk mendukung fleksibilitas dan konsistensi pelaksanaan kebijakan, UPTD PPA disarankan untuk memperkuat koordinasi internal melalui briefing kasus lintas tim secara berkala, serta menyederhanakan alur pengambilan keputusan dalam situasi tertentu.

Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Setiap faktor memberikan kontribusi dalam menentukan kelancaran implementasi kebijakan. Untuk dapat mengembangkan dan memperbaiki faktor-faktor tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu:

1. Mengingat praktik peningkatan kapasitas staf telah berjalan di internal UPTD PPA, maka UPTD PPA bersama DP3A disarankan untuk memperkuat dan menata mekanisme peningkatan kapasitas tersebut secara lebih sistematis, khususnya bagi staf baru, melalui pendampingan berbasis kasus oleh staf senior, pembagian peran yang jelas dalam tim, serta mekanisme berbagi pengetahuan yang terdokumentasi, sehingga ketimpangan kompetensi antar pelaksana dapat semakin diminimalkan.
2. Mengingat tingginya beban dan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota Semarang bersama DP3A disarankan untuk menetapkan alokasi anggaran penanganan kekerasan secara lebih konsisten dan berkelanjutan, sehingga tidak mengalami fluktuasi penurunan yang dapat memengaruhi kualitas layanan.
3. Pemerintah Kota Semarang melalui DP3A, dengan melibatkan UPTD PPA, disarankan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan standar fasilitas layanan UPTD PPA, khususnya terkait kapasitas ruang, keamanan, dan privasi korban.
4. Untuk merespons hambatan yang berasal dari lingkungan sosial dan ekonomi, Pemerintah Kota Semarang disarankan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan DP3A, UPTD PPA, Dinas Sosial, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
5. Untuk memperkuat dukungan politik terhadap implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan,

Pemerintah Kota Semarang disarankan untuk meningkatkan prioritas isu perlindungan perempuan dan anak dalam agenda pembangunan daerah, antara lain melalui pengarusutamaan isu PPA dalam perencanaan program lintas OPD serta penguatan koordinasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah.